



P U T U S A N

NOMOR : 22 /PID.Sus/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD FADLI ALS CANGOI;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Polem Lingkungan IV
Kel. Tebing Kisaran Kecamatan
Kota Kabupaten Asahan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua PN KIS I sejak tanggal 28 Juli 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua PN KIS II sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 21 September 2014;



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d 13 Desember 2014;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 11 Februari 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD FADLI Alias CANGOI pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Panglima Polem Lk. IV Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira pada bulan April 2014 di Jalan Panglima Polem Kisaran terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias JAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI bahwa ada buah baru sebutan untuk sabu-sabu, selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di Jalan Panglima Polem Kisaran datang saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- bahwa kemudian saat HP terdakwa sedang berada di tangan Polisi, HP terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI perihal buah yang akan terdakwa beli, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR berangkat menuju rumah ABDULLAH Alias VERI dan dilakukan penangkapan terhadap ABDULLAH Alias VERI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika : 3539/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si, pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD FADLI Alias CANGOI pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Panglima Polem Lk. IV Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan April 2014 di Jalan Panglima Polem Kisaran terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias JAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI bahwa ada buah baru sebutan untuk sabu-sabu, selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di Jalan Panglima Polem Kisaran datang saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- bahwa kemudian saat HP terdakwa sedang berada di tangan Polisi, HP terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI perihal buah yang akan terdakwa beli, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah ABDULLAH Alias VERI dan dilakukan penangkapan terhadap ABDULLAH Alias VERI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3213/NNF/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si, pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD FADLI Alias CANGOI pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Panglima Polem Lk. IV Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada bulan April 2014 di Jalan Panglima Polem Kisaran terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias JAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ABDULLAH Alias VERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga per gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI bahwa ada buah baru sebutan untuk sabu-sabu, selanjutnya terdakwa memesan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk di Jalan Panglima Polem Kisaran datang saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- bahwa kemudian saat HP terdakwa sedang berada di tangan Polisi, HP terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH Alias VERI perihal buah yang akan terdakwa beli, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi JIMMY C. HUTAJULU, saksi S.P SIMATUPANG dan saksi G. SIREGAR berangkat menuju rumah ABDULLAH Alias VERI dan dilakukan penangkapan terhadap ABDULLAH Alias VERI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3213/NNF/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si, pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat**

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als. CENENG bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als. CENENG berupa pidana penjara selama 14 TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar daun Ganja. ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex. ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Steele warna putih. ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MG. ;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MARABANGUN SIREGAR Als. BANGUN. ;-
4. Menetapkan agar terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als. CENENG, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN-KIS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FADLI ALS CANGOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dan bukti print out, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 (nol koma lima) gram, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah scop pipet plastic, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar plastic klip transparan kosong dan 2 (dua) buah pisau lipat;
digunakan dalam perkara JAYA SYAHPUTRA HASIBUAN;
 - 3 (tiga) bungkus plastic yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, jumlah keseluruhan/berat bruto 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
digunakan dalam perkara ABDULLAH Alias VERI WAHYUDI.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 104/Akta.Pid/2014/PN-KIS dan Nomor 105/Akta.Pid/2014/PN-KIS.- yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 22 Desember 2014, dan dari Jaksa Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 23 Desember 2014 dan bertanggal 24 Desember 2014 Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN-KIS, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN-KIS, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan didalam pemeriksaan ditingkat banding

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN-KIS., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 258/Pid.Sus/2014/PN-KIS, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 528/Pid.Sus/2014/PN-KIS.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **Jumat**, tanggal **6 Pebruari 2015** oleh Kami : **SAUT H.PASARIBU, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH.**- masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 22/PID.Sus/2015/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **09 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua



SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H.PASARIBU, SH.

ROBERT SIMORANGKIR, SH, M.H.-

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.